



PUTUSAN

Nomor 82/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIYA SAHARA;**
2. Tempat lahir : Manik Rambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Th / 19 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Kopi Nag. Manik Rambung,
Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Aliya Sahara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jonli Sinaga, S.H., dan Hendro Sidabutar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum berkantoor di Jl. Simpangdua, Gg. Matio Pematangsiantar Sumatera Hp. 081376520288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor: 409/SK/2024/PN Sim tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PID/2025/PT tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PID/2025/PT tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID/2025/PT tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Simalungun oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun karena didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-127/L.2.24/Eoh.2/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALIYA SAHARA bersama-sama dengan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024

Halaman 2 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi VIKI ARIYA RAMANDA antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Simp. Kopi Nagori Manik Rambung Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Terdakwa yang sedang hamil 9 (Sembilan) bulan mulai mengalami kontraksi kehamilan kemudian Terdakwa memberitahu Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang merupakan pacar dari Terdakwa melalui percakapan whatsapp, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut yang mana bayi tersebut berjenis kelamin perempuan (Ms. X), kemudian sekira pukul 09.05 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA secara bersama-sama dengan Terdakwa membersihkan bayi Ms. X tersebut dan Terdakwa memotong tali pusat bayi Ms. X menggunakan sebuah gunting kemudian membalut bayi Ms. X tersebut menggunakan kain warna hitam.
- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA berniat untuk membuang bayi Ms. X tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA belum siap untuk menikah dan merawat anak, selanjutnya Terdakwa memasukkan bayi Ms. X ke dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario warna Ungu dengan nomor polisi BK 6260 ARY milik Saksi VIKI ARIYA RAMANDA, kemudian sekira pukul 10.15 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA membawa bayi Ms. X yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut ke arah Desa Manik Saribu dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi

Halaman 3 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKI ARIYA RAMANDA menemukan Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung menghentikan laju sepeda motornya kemudian membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan bayi Ms. X dan langsung menempatkan dan membiarkan bayi Ms. X di tanah dan kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung meninggalkan bayi Ms. X tersebut untuk pulang.

- Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi BERNIKE SIBURIAN yang sedang melintasi jalan perkebunan Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun mendengar suara tangisan bayi dan Saksi BERNIKE SIBURIAN berusaha mencari tahu sumber suara tangisan bayi tersebut dan Saksi BERNIKE SIBURIAN menemukan seorang bayi dalam keadaan telanjang dan di bagian kepala bayi tersebut terdapat luka berdarah, kemudian Saksi BERNIKE SIBURIAN langsung berlari ke arah perkampungan untuk memberitahukan penemuan bayi tersebut dan Saksi BERNIKE SIBURIAN memberitahukan terkait penemuan bayi tersebut kepada Saksi LERISNAWATI boru SIMAMORA dan Saksi SYAFRIZAL serta Pangulu (Kepala Desa) setempat yaitu Saksi IRWAN OMPUSUNGGU, kemudian bayi perempuan tersebut dibawa oleh warga ke Bidan Desa yaitu Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN melihat bayi itu mengalami luka-luka di bagian kepala dan seluruh badan bayi dan serta tali pusat bayi tidak terikat / dijepit / diklaim, kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN langsung mengambil air hangat untuk membersihkan tubuh bayi tersebut dan kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa dengan bayi tersebut dan diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dan terdapat luka dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka berdarah, dan luka-luka tertusuk ranting, dan ada juga luka robek di bagian selangkangan di bagian kiri dan kanan bayi.

Halaman 4 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN menyarankan agar bayi tersebut segera dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan dikarenakan kondisi bayi sudah sangat kritis, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Nagori Tambun Raya Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa keadaan bayi dan ternyata keadaan bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN berserta pihak kepolisian tetap membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit .
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap bayi Ms. X menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada bayi Ms. X dan mengakibatkan bayi Ms. X meninggal dunia dan dilakukan autopsi terhadap Bayi Ms. X oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bayi Ms. X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 31/VER/V/2024/RS. Bahayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan tiga ribu enam ratus gram, lingkaran kepala tiga puluh dua sentimeter, lingkaran perut tiga puluh tiga sentimeter, lingkaran dada tiga puluh dua sentimeter, warna kulit langsung, rambut hitam, lurus dan pendek.
 - Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai beberapa luka tusuk pada kepala bagian atas, pada pipi kanan, leher kiri, dada kanan, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, setentang lipatan paha kanan dan lipatan paha kiri, dijumpai luka sayat pada kepala, pinggang, dan bibir besar kemaluan, dijumpai beberapa luka lecet pada pipi kiri, dada dan perut, dijumpai tali pusar terpotong dengan pinggir tidak rata, dijumpai

Halaman 5 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuku sudah melewati ujung-ujung jari tangan dan kaki, dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan hingga belakang, permukaan tulang tengkorak kepala bagian atas, selaput otak, jaringan otak, kulit leher bagian dalam, kulit dada bagian dalam, otot dada, sela iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh sebelah kanan, sela iga delapan dan sembilan sebelah kiri, penggantung usus kanan, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai terpotong tulang iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh, iga delapan dan iga sembilan kiri, dijumpai luka tembus pada sela iga sembilan dada sebelah kanan terusan luka tusuk pada dada kanan, organ hati, dijumpai paru kanan dan paru kiri mengembang (sudah bernafas), dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru kanan dan paru kiri, pada ngirisan dan penekanan paru dijumpai darah berwarna merah kehitaman bercampur buih halus, uji apung paru (+), dijumpai luka tembus pada sekat dada (diafragma) sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada pertengahan organ hati, dijumpai darah dan pembekuan-pembekuan darah pada rongga dada kurang lebih 600 mililiter dan rongga perut sebanyak kurang lebih 200 mililiter.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam perkiraan umur bayi cukup bulan dalam kandungan (tiga puluh delapan minggu sampai empat puluh minggu/viable), bayi lahir hidup (sudah bernafas), tidak dijumpai tanda-tanda perawatan, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dan rongga perut akibat trauma benda tajam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah digelar pelaksanaan rekonstruksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dan langsung diperagakan oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Saksi VIKI ARIYA

Halaman 6 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMANDA dimana terdapat 19 (sembilan belas) adegan yang diperagakan dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALIYA SAHARA bersama-sama dengan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi VIKI ARIYA RAMANDA antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Simp. Kopi Nagori Manik Rambung Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Terdakwa yang sedang hamil 9 (Sembilan) bulan mulai mengalami kontraksi kehamilan kemudian Terdakwa memberitahu Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang merupakan pacar dari Terdakwa melalui percakapan whatsapp, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa melahirkan bayi yang

Halaman 7 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



dikandungnya tersebut yang mana bayi tersebut berjenis kelamin perempuan (Ms. X), kemudian sekira pukul 09.05 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA secara bersama-sama dengan Terdakwa membersihkan bayi Ms. X tersebut dan Terdakwa memotong tali pusat bayi Ms. X menggunakan sebuah gunting kemudian membalut bayi Ms. X tersebut menggunakan kain warna hitam.

- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA menyepakati rencana untuk membuang bayi Ms. X tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA belum siap untuk menikah dan merawat anak, selanjutnya Terdakwa memasukkan bayi Ms. X ke dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario warna Ungu dengan nomor polisi BK 6260 ARY milik Saksi VIKI ARIYA RAMANDA, kemudian sekira pukul 10.15 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA membawa bayi Ms. X yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut ke arah Desa Manik Saribu dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA menemukan Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung menghentikan laju sepeda motornya kemudian membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan bayi Ms. X dan langsung meletakkan bayi Ms. X di tanah dan kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung meninggalkan bayi Ms. X tersebut untuk pulang.
- Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi BERNIKE SIBURIAN yang sedang melintasi jalan perkebunan Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun mendengar suara tangisan bayi dan Saksi BERNIKE SIBURIAN berusaha mencari tahu sumber suara tangisan bayi tersebut dan Saksi BERNIKE SIBURIAN menemukan seorang bayi dalam keadaan telanjang dan di bagian kepala bayi tersebut terdapat luka berdarah, kemudian Saksi BERNIKE SIBURIAN langsung berlari ke arah perkampungan untuk memberitahukan penemuan bayi tersebut dan

Halaman 8 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BERNIKE SIBURIAN memberitahukan terkait penemuan bayi tersebut kepada Saksi LERISNAWATI boru SIMAMORA dan Saksi SYAFRIZAL serta Pangulu (Kepala Desa) setempat yaitu Saksi IRWAN OMPUSUNGGU, kemudian bayi perempuan tersebut dibawa oleh warga ke Bidan Desa yaitu Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN melihat bayi itu mengalami luka-luka di bagian kepala dan seluruh badan bayi dan serta tali pusat bayi tidak terikat / dijepit / diklaim, kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN langsung mengambil air hangat untuk membersihkan tubuh bayi tersebut dan kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa dengan bayi tersebut dan diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dan terdapat luka dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka berdarah, dan luka-luka tertusuk ranting, dan ada juga luka robek di bagian selangkangan di bagian kiri dan kanan bayi.

- Kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN menyarankan agar bayi tersebut segera dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan dikarenakan kondisi bayi sudah sangat kritis, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Nagori Tambun Raya Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa keadaan bayi dan ternyata keadaan bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN berserta pihak kepolisian tetap membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang membuang bayi Ms. X mengakibatkan bayi Ms. X meninggal dunia dan dilakukan autopsi terhadap Bayi Ms. X oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bayi Ms. X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 31/VER/V/2024/RS.Bahayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan tiga ribu enam ratus gram, lingkaran kepala tiga puluh dua sentimeter, lingkaran perut tiga puluh tiga sentimeter, lingkaran dada tiga puluh dua sentimeter, warna kulit langsung, rambut hitam, lurus dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai beberapa luka tusuk pada kepala bagian atas, pada pipi kanan, leher kiri, dada kanan, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, setentang lipatan paha kanan dan lipatan paha kiri, dijumpai luka sayat pada kepala, pinggang, dan bibir besar kemaluan, dijumpai beberapa luka lecet pada pipi kiri, dada dan perut, dijumpai tali pusar terpotong dengan pinggir tidak rata, dijumpai kuku sudah melewati ujung-ujung jari tangan dan kaki, dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan hingga belakang, permukaan tulang tengkorak kepala bagian atas, selaput otak, jaringan otak, kulit leher bagian dalam, kulit dada bagian dalam, otot dada, sela iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh sebelah kanan, sela iga delapan dan sembilan sebelah kiri, penggantung usus kanan, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai terpotong tulang iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh, iga delapan dan iga sembilan kiri, dijumpai luka tembus pada sela iga sembilan dada sebelah kanan terusan luka tusuk pada dada kanan, organ hati, dijumpai paru kanan dan paru kiri mengembang (sudah bernafas), dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru kanan dan paru kiri, pada ngirisan dan penekanan paru dijumpai darah berwarna merah kehitaman bercampur buih halus, uji apung paru (+), dijumpai luka tembus pada sekat dada (diafragma) sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada pertengahan organ hati, dijumpai darah dan pembekuan-pembekuan darah pada rongga

Halaman 10 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kurang lebih 600 mililiter dan rongga perut sebanyak kurang lebih 200 mililiter.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam perkiraan umur bayi cukup bulan dalam kandungan (tiga puluh delapan minggu sampai empat puluh minggu/viable), bayi lahir hidup (sudah bernafas), tidak dijumpai tanda-tanda perawatan, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dan rongga perut akibat trauma benda tajam.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah digelar pelaksanaan rekonstruksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dan langsung diperagakan oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dimana terdapat 19 (sembilan belas) adegan yang diperagakan dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALIYA SAHARA bersama-sama dengan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi VIKI ARIYA RAMANDA antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Simp. Kopi Nagori Manik Rambung Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Terdakwa yang sedang hamil 9 (Sembilan) bulan mulai mengalami kontraksi kehamilan kemudian Terdakwa memberitahu Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang merupakan pacar dari Terdakwa melalui percakapan whatsapp, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut yang mana bayi tersebut berjenis kelamin perempuan (Ms. X), kemudian sekira pukul 09.05 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA secara bersama-sama dengan Terdakwa membersihkan bayi Ms. X tersebut dan Terdakwa memotong tali pusat bayi Ms. X menggunakan sebuah gunting kemudian membalut bayi Ms. X tersebut menggunakan kain warna hitam.
- Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA membuang bayi Ms. X tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA belum siap untuk menikah dan merawat anak, selanjutnya Terdakwa memasukkan bayi Ms. X ke dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario warna Ungu dengan nomor polisi BK 6260 ARY milik Saksi VIKI ARIYA RAMANDA, kemudian sekira pukul 10.15 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA membawa bayi Ms. X yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut ke arah Desa Manik Saribu dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi VIKI ARIYA RAMANDA menemukan Areal Perkebunan Teh Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung menghentikan laju sepeda motornya kemudian membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan bayi Ms. X dan langsung meletakkan bayi Ms. X di tanah dan kemudian Saksi VIKI ARIYA RAMANDA langsung meninggalkan bayi Ms. X tersebut untuk pulang.
- Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi BERNIKE SIBURIAN yang sedang melintasi jalan perkebunan Blok 63 Afd. B Toba Sari Nagori

Halaman 12 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun mendengar suara tangisan bayi dan Saksi BERNIKE SIBURIAN berusaha mencari tahu sumber suara tangisan bayi tersebut dan Saksi BERNIKE SIBURIAN menemukan seorang bayi dalam keadaan telanjang dan di bagian kepala bayi tersebut terdapat luka berdarah, kemudian Saksi BERNIKE SIBURIAN langsung berlari ke arah perkampungan untuk memberitahukan penemuan bayi tersebut dan Saksi BERNIKE SIBURIAN memberitahukan terkait penemuan bayi tersebut kepada Saksi LERISNAWATI boru SIMAMORA dan Saksi SYAFRIZAL serta Pangulu (Kepala Desa) setempat yaitu Saksi IRWAN OMPUSUNGGU, kemudian bayi perempuan tersebut dibawa oleh warga ke Bidan Desa yaitu Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN melihat bayi itu mengalami luka-luka di bagian kepala dan seluruh badan bayi dan serta tali pusat bayi tidak terikat / dijepit / diklaim, kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN langsung mengambil air hangat untuk membersihkan tubuh bayi tersebut dan kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa dengan bayi tersebut dan diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, dan terdapat luka dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka berdarah, dan luka-luka tertusuk ranting, dan ada juga luka robek di bagian selangkangan di bagian kiri dan kanan bayi.

- Kemudian Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN menyarankan agar bayi tersebut segera dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan dikarenakan kondisi bayi sudah sangat kritis, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Nagori Tambun Raya Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN memeriksa keadaan bayi dan ternyata keadaan bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Saksi LISNAWATI PERANGINANGIN berserta pihak kepolisian tetap membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA yang membuang Bayi Ms. X mengakibatkan bayi Ms. X meninggal dunia dan dilakukan autopsi terhadap Bayi Ms. X oleh dr. Ismurrizal,

Halaman 13 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bayi Ms. X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 31/VER/V/2024/RS. Bahayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan tiga ribu enam ratus gram, lingkaran kepala tiga puluh dua sentimeter, lingkaran perut tiga puluh tiga sentimeter, lingkaran dada tiga puluh dua sentimeter, warna kulit langsung, rambut hitam, lurus dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai beberapa luka tusuk pada kepala bagian atas, pada pipi kanan, leher kiri, dada kanan, punggung, pinggang, bokong, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, setengah lipatan paha kanan dan lipatan paha kiri, dijumpai luka sayat pada kepala, pinggang, dan bibir besar kemaluan, dijumpai beberapa luka lecet pada pipi kiri, dada dan perut, dijumpai tali pusar terpotong dengan pinggir tidak rata, dijumpai kuku sudah melewati ujung-ujung jari tangan dan kaki, dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan hingga belakang, permukaan tulang tengkorak kepala bagian atas, selaput otak, jaringan otak, kulit leher bagian dalam, kulit dada bagian dalam, otot dada, sela iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh sebelah kanan, sela iga delapan dan sembilan sebelah kiri, penggantung usus kanan, dijumpai patah tulang tengkorak kepala, dijumpai terpotong tulang iga delapan, iga sembilan dan iga sepuluh, iga delapan dan iga sembilan kiri, dijumpai luka tembus pada sela iga sembilan dada sebelah kanan terusan luka tusuk pada dada kanan, organ hati, dijumpai paru kanan dan paru kiri mengembang (sudah bernafas),

Halaman 14 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru kanan dan paru kiri, pada ngirisan dan penekanan paru dijumpai darah berwarna merah kehitaman bercampur buih halus, uji apung paru (+), dijumpai luka tembus pada sekat dada (diafragma) sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada pertengahan organ hati, dijumpai darah dan pembekuan-pembekuan darah pada rongga dada kurang lebih 600 mililiter dan rongga perut sebanyak kurang lebih 200 mililiter.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam perkiraan umur bayi cukup bulan dalam kandungan (tiga puluh delapan minggu sampai empat puluh minggu/viable), bayi lahir hidup (sudah bernafas), tidak dijumpai tanda-tanda perawatan, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dan rongga perut akibat trauma benda tajam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah digelar pelaksanaan rekonstruksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dan langsung diperagakan oleh Terdakwa dan Saksi VIKI ARIYA RAMANDA dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dimana terdapat 19 (sembilan belas) adegan yang diperagakan dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun NOMOR: REG. PERKARA PDM-127/L.2.24/Eoh.2/09/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALIYA SAHARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menempatkan*,

Halaman 15 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIYA SAHARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) potong kain ukuran segi empat warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam; dan
- 1 (satu) buah baskom warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi BK 6260 ARY.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 327/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aliya Sahara tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang di lakukan orang tua dengan mengakibatkan anak meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aliya Sahara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) potong kain ukuran segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom warna hijau;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu dengan Nomor Polisi BK 6260 ARY;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 327/Akta.Pid/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan

Halaman 17 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 327/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 21 November 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 November 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 November 2024;

Membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Desember 2024, yang Salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca terhadap permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah mengajukan/menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Desember 2024 yang alasan-alasannya sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada memberi rasa adil kepada Pembanding karena tidak ada satu orang saksipun termasuk saksi pacar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban;

Bahwa Terdakwa hanya menyuruh pacar Terdakwa untuk membawa korban ke panti asuhan agar tetap dapat hidup apabila benar pacar Terdakwa dibawa ke panti asuhan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan pada waktu melahirkan anak sebelumnya Terdakwa ikut menguburkan bayi yang baru dilahirkan Terdakwa dibelakang rumah pacar Terdakwa adalah mengada

Halaman 18 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



ada karena dalam persidangan faktanya pacar Terdakwa tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut dan tidak mengetahui anak yang dilahirkan Terdakwa ternyata dikubur pacar Terdakwa;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal hal sebagaimana tersebut diatas maka Pembanding berpendapat bahwa hukuman yang dijatukan kepada Terdakwa sangat berat tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berperan sebatas memasukkan bayi Ms X kedalam jok sepeda motor dalam keadaan sehat, dan merasa yakin akan dibawa oleh pacar Terdakwa Viki Ariya Ramanda ke panti asuhan sesuai permintaan Terdakwa sehingga si bayi Ms X bisa tetap hidup;

Bahwa kematian si bayi Ms X diluar keinginan Terdakwa karena Terdakwa masih memberikan asi kepada si bayi Ms X membersihkan dan membungkusnya dengan rapi sehingga peran Terdakwa sebagai ibu yang memiliki naluri keibuan tidak menghendaki kematian si bayi Ms X namun karena situasi psikologis yang dialami Terdakwa dan tidak siap serta takut memiliki bayi diluar pernikahan sehingga dengan terpaksa memberikan tanggung jawab kepada pacar Terdakwa Viki Ariya Ramanda untuk membawa bayi Ms X;

Bahwa usia muda yang labil yang tidak berpikir akibat perbuatan nafsu sesaat yang mengakibatkan kematian si bayi Ms X adalah tindakan yang harus menjadi perhatian serius para orang tua agar lebih mengontrol perilaku si anak sehari hari;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal Terdakwa membiarkan si bayi Ms X dibawa pacar Viki Ariya Ramanda karena tidak menduga akan melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian bayi Ms X;

Bahwa Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa sehingga memohon dan menyembah dengan sepuluh jari ke sebelas kepala kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku wakil Tuhan di dunia untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



berubah berbenah diri dan berhati hati kedepan agar menghukum Terdakwa seringan ringannya;

Membaca terhadap memori banding ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding hingga putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 327/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan penilaian atas keberadaan alat-alat bukti dipersidangan untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua dengan mengakibatkan anak meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama dari Penuntut Umum, demikian juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah patut dan adil, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan; *Bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada memberi rasa adil kepada Pembanding karena tidak ada satu orang saksipun termasuk saksi pacar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban; Bahwa Terdakwa hanya menyuruh pacar Terdakwa untuk membawa korban ke panti asuhan agar tetap dapat hidup apabila benar pacar Terdakwa dibawa ke panti asuhan; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya fakta hukum yang diterangkan saksi Viki Ariya Ramanda sebagaimana juga diterangkan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menaruh anak korban ke dalam jok motor saksi Viki Ariya Ramanda , diperkuat keterangan saksi dr. Ismurizal, S.H., M.H., Sp.F yang menerangkan bahwa apabila bayi dimasukkan bagasi sepeda motor dapat*

Halaman 20 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding siapapun termasuk Terdakwa dapat memikirkan akan akibat kematian bagi seorang bayi yang dimasukkan ke jok atau bagasi dapat mengakibatkan kematian, setidaknya perbuatannya tersebut besar kecilnya mempunyai peranan mengakibatkan kematian si anak korban, sehingga walaupun saksi Viki Ariya Ramanda tidak ada menerangkan terdakwa melakukan kekerasan tetapi perbuatan memasukkan si anak korban ke dalam jok sepeda motor itu sendiri yang disebut masuk kualifikasi kekerasan yang mengakibatkan kematian si anak korban;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ; Bahwa Terdakwa hanya menyuruh pacar Terdakwa untuk membawa korban ke panti asuhan agar tetap dapat hidup apabila benar pacar Terdakwa dibawa ke panti asuhan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak benar hanya demikian karena kalimat Terdakwa kepada saksi Viki Ariya Ramanda bukan hanya demikian sebagaimana diterangkan saksi Viki Ariya Ramanda yang menerangkan ketika saksi menanyakan Terdakwa *"kemana kita buat anak ini"* dijawab Terdakwa *"terseherlah mau kemana kamu buat ,ke panti atau kemanalah terseher"* dan keterangan Terdakwa sendiri yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan untuk pertanyaan Nomor 22 ketika saksi Viki Ariya Ramanda bertanya kepada Terdakwa *mau dikemakan bayi ini ?* Terdakwa menjawab *"supaya ke Panti asuhan atau terseher dibawa kemana saja"* dimana Ketika diperiksa dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan di Kepolisian ,sehingga dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diketahui bahwa sebenarnya Terdakwa tidak begitu peduli lagi terhadap anak korban yang disebabkan timbulnya rasa malu karena melahirkan diluar nikah tersebut sebagai salah satu factor yang mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah patut dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang dirasa dapat menimbulkan efek jera

Halaman 21 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dan diharapkan menjadi efek pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 327/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

Halaman 22 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 327/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua : Janverson Sinaga, S.H., M.H., dan Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Anderson Sijabat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

dto

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

dto

Anderson Sijabat, S.H.

Halaman 23 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 24 dari 24 hal Putusan nomor 82/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)